



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 697 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGUSULAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ARSIPARIS KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis dengan beban kerja dan kebutuhan pada satuan kerja perangkat Kabupaten Bireuen, perlu dilakukan Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional tersebut;

- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengusulan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis, dipandang perlu Menunjuk Koordinator Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

q

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk
 1. Nama : FATIMAH, S. IP
 NIP : 19730708 200604 2 002
 Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b
 Jabatan : Pustakawan Ahli Madya
 Unit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Kabupaten Bireuen
 Sebagai Koordinator Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen.

2. Nama : SAFRIANA, S. Sos
 NIP : 19791201 199911 2 001
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I, III/d
 Jabatan : Arsiparis Ahli Muda
 Unit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Kabupaten Bireuen
 Sebagai Koordinator Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen.

KEDUA

: Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab dalam mengoordinasikan proses pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan penyusunan dokumen pengusulan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
 pada tanggal 10 November 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISPERPUSIP	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,